

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum adalah proses dengan menggunakan hukum yang mengatur kegiatan kehidupan sosial. Maka dari itu harus diperlukan metode dalam mengkaji penelitian hukum.¹

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan disini adalah penelitian hukum *empiris*, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta *empiris* yang diambil dari perilaku manusia, yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.²

Adapun pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni penulis berupaya menggambarkan pemecahan masalah, mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian dan berfokus pada penjelasan tentang fakta yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di tempat tersebut ditemukan kasus pernikahan siri menggunakan *Wali*

¹ Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, *Legal Reserch In Nutshell* (Dt. Paul Minn: Westpublishing Co, 1992), hlm. 1

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280

Muhakkam sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang, sehingga penulis menilai fenomena yang terjadi di desa Jungkal ini menarik untuk dijadikan objek penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1) Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah ketiga pasangan yang terdiri dari suami, istri, dan *Wali Muhakkam*.

2) Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah praktik pernikahan siri dengan menggunakan *Wali Muhakkam* di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Serta penyebab dan dampak dari pernikahan tersebut.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

- a. Identitas suami/istri dan pihak yang terkait, yang terdiri atas: Nama, Umur, Pendidikan, Alamat, Pekerjaan dan Status.
- b. Data tentang praktik pernikahan siri dengan menggunakan *Wali Muhakkam* di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

- c. Faktor penyebab dan dampak dari terjadinya praktik pernikahan siri dengan menggunakan *Wali Muhakkam* di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

2. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini adalah Informan, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian.³ Yakni *Wali Muhakkam* dan suami istri yang melakukan pernikahan siri menggunakan *Wali Muhakkam*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan ialah wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁴ Teknik ini dilakukan dengan mengadakan dialog langsung kepada suami istri yang melakukan praktik pernikahan siri dengan menggunakan *Wali Muhakkam*.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data⁵, yang pada pokoknya

³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 195

⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 127

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 129.

terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1) Editing

Editing yaitu cara menyeleksi data yang telah diperoleh, apabila terdapat kekurangan dapat diperbaiki dan disempurnakan sehingga diperoleh data yang valid.

2) Kategorisasi

Kategorisasi yaitu dengan cara melakukan pengelompokan bahan yang diperoleh berdasarkan pada kategori permasalahannya, sehingga dapat tersusun secara sistematis.

G. Prosedur Penelitian

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dari pembuatan proposal sampai munaqasah ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti dengan datang langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran umum. Hasil yang dicapai kemudian dituangkan dalam bentuk proposal yang berjudul, “Praktik Pernikahan Siri Dengan Menggunakan *Wali Muhakkam* di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan”. Untuk menyempurnakan hasil laporan awal maka dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syariah. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima pada tanggal 10 Januari 2023, maka Fakultas

menerbitkan surat persetujuan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan II, selanjutnya dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan (revisi), sebelum dilakukan seminar tanggal 25 Januari 2023.

2. Tahap Pengumpulan

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat permohonan izin riset pada tanggal 18 September 2023 untuk melakukan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan seperti mengobservasi objek penelitian, wawancara (interview) dengan informan sehingga diperoleh data-data dan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Seluruh data yang diperlukan terkumpul, penulis kemudian mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik editing, kategorisasi, dan interpretasi yang keseluruhannya dituangkan ke dalam penelitian bab IV. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang dikumpulkan berdasarkan sistematika penulisan. Tahap terakhir, laporan yang telah rampung dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I dan II sehingga dianggap baik dan layak dijadikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang akan disidangkan pada tim penguji.